

## **Perlindungan Hak Korban Dalam Membuka Kembali Surat Penghentian Penyidikan oleh Pengadilan**

**Sutan Manogari<sup>1</sup> Maroni<sup>2</sup> Deni Achmad<sup>3</sup> Diah Gustiniati<sup>4</sup> Refi Meidiantama<sup>5</sup>**  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Email: [sutansiahaan4@gmail.com](mailto:sutansiahaan4@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Perlindungan hak korban dalam mekanisme praperadilan terhadap penghentian penyidikan belum sepenuhnya optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penghentian penyidikan perlindungan hak korban dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terkait praktik praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dan Pasal 77 KUHP menyediakan mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial, pengaturan tersebut belum secara eksplisit menjamin partisipasi aktif korban sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan serta membuka kembali penyidikan apabila SP3 dinyatakan tidak sah. Namun demikian, perlindungan hak korban masih bersifat reaktif karena ruang lingkup pemeriksaan praperadilan terbatas pada aspek legalitas formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsep perlindungan hak korban dalam penghentian penyidikan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Korban, Praperadilan, Penghentian Penyidikan

### **Abstract**

*The fulfillment of victims' rights in the pretrial mechanism for the termination of investigations has not been fully optimal in the Indonesian criminal justice system. This study aims to analyze the termination of the investigation of victim rights protection in the criminal justice process. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach, especially related to pretrial practice. The results of the study show that Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code gives the authority to investigators to stop the investigation and Article 77 of the Criminal Code provides a pretrial mechanism as judicial control, the arrangement has not explicitly guaranteed the active participation of the victim before the issuance of the Investigation Termination Order (SP3). The pretrial function as a judicial control mechanism to test the validity of the termination of the investigation and reopen the investigation if SP3 is declared invalid. However, the protection of victims' rights is still reactive because the scope of pretrial examinations is limited to formal legality aspects. Therefore, it is necessary to strengthen the concept of protecting victims' rights in stopping investigations in order to realize a fair criminal justice system.*

**Keywords:** Protection of Victims' Rights, Pretrial, Termination of Investigation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>1</sup> Secara

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 ayat (2).

normatif, kewenangan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka agar tidak diproses tanpa dasar hukum yang cukup, sekaligus sebagai mekanisme efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penghentian penyidikan sering menimbulkan persoalan serius, khususnya bagi korban tindak pidana. Pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat mengakibatkan tertutupnya akses korban terhadap proses peradilan dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sementara kepentingan korban belum sepenuhnya terakomodasi dan terpenuhi secara proporsional.<sup>2</sup>

Secara konseptual, sistem peradilan pidana yang ideal harus memberikan keseimbangan perlindungan antara tersangka dan korban. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak hanya berfungsi menindak pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan tanpa dasar pembuktian yang memadai berpotensi melanggar hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum. Sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyidik, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan yudisial (*judicial control*) guna mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>4</sup> Perkembangan yurisprudensi menunjukkan penguatan peran praperadilan dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional.<sup>5</sup>

Dalam konteks perlindungan hak korban, pembatalan SP3 oleh pengadilan melalui mekanisme praperadilan menjadi instrumen penting untuk membuka kembali proses penyidikan. Tindakan tersebut tidak hanya memulihkan proses hukum, tetapi juga menegaskan bahwa penghentian penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada prinsip *due process of law*.<sup>6</sup> Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan hak korban dalam pembukaan kembali Surat Penghentian Penyidikan oleh pengadilan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia telah mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum korban dalam penghentian penyidikan, mekanisme pembukaan kembali SP3 oleh pengadilan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus guna menganalisis perlindungan hak korban dalam pembukaan kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pengadilan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 109 ayat (2) tentang penghentian penyidikan dan Pasal 77 KUHAP mengenai kewenangan praperadilan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 84.

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 112.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

negara. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan hak korban dalam pembukaan kembali penghentian penyidikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penghentian Penyidikan dalam Perspektif Normatif KUHAP**

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan hukum yang secara limitatif diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut memberikan tiga alasan sah bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah proses pidana yang tidak berdasar serta menjamin efisiensi penegakan hukum. Namun, berdasarkan hasil kajian terhadap praktik penghentian penyidikan, ditemukan bahwa alasan “tidak cukup bukti” kerap digunakan secara subjektif dan prematur. Penyidik sering kali menghentikan penyidikan tanpa terlebih dahulu mengoptimalkan proses pembuktian, seperti pemeriksaan saksi tambahan, ahli, atau pengujian alat bukti secara komprehensif. Menurut Yahya Harahap, penghentian penyidikan hanya dapat dibenarkan apabila penyidikan telah dilakukan secara maksimal dan profesional, bukan semata-mata berdasarkan asumsi penyidik. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan fungsi penghentian penyidikan dari instrumen hukum menjadi instrumen administratif, yang berpotensi merugikan pihak korban. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada proses pembuktian yang optimal bertentangan dengan semangat KUHAP dan prinsip *due process of law*.

Penyidik punya berbagai kewenangan dalam KUHAP baru, antara lain menghentikan penyidikan. KUHAP baru mengatur 10 alasan penghentian penyidikan. Pertama, tidak terdapat cukup alat bukti. Kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum. Keempat, terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. Kelima, kadaluwarsa. Keenam, tersangka meninggal dunia. Ketujuh, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Kedelapan, tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Kesembilan, tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Kesepuluh, tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik tertentu yang menghentikan penyidikan wajib melibatkan penyidik Polri. Penyidik wajib memberitahukan penuntut umum, korban, dan/atau tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan. Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan penyidikan. Dalam hal terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum wajib melakukan penuntutan.

### **Praperadilan sebagai Mekanisme Pengawasan terhadap Penghentian Penyidikan**

Sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyidik, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Praperadilan berfungsi sebagai pengawasan yudisial agar kewenangan penyidik tidak

digunakan secara sewenang-wenang. Hasil kajian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Tujuan dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup> Perkembangan yurisprudensi praperadilan semakin memperkuat peran tersebut, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menegaskan bahwa praperadilan merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam praktik, berbagai putusan praperadilan telah menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan penyidikan untuk dibuka kembali karena dinilai dilakukan secara prematur serta tidak berdasar pada ketentuan hukum yang kuat. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai sarana substantif untuk mengembalikan hak korban atas keadilan. Namun demikian, efektivitas praperadilan masih bergantung pada keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum serta kesadaran hukum korban untuk menggunakan mekanisme tersebut. Mengutip Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, diantaranya:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

<sup>7</sup> KMS Herman. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 79.

5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Lembaga praperadilan tidak berdiri sebagai entitas terpisah, melainkan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Tujuan pemberian wewenang ini adalah untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan ekonomis, dengan tujuan memulihkan martabat, kemampuan, dan kedudukan, serta mengganti kerugian bagi korban yang merasa dirugikan.<sup>8</sup> Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka.<sup>9</sup> Bentuk kontrol dimaksud meliputi:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan
- b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya, antara lain:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisi, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>10</sup>

Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka atau orang yang dianggap memiliki kepentingan (misalnya, keluarga tersangka) yang merasa hak-hak asasinya dilanggar oleh tindakan penyidik atau jaksa. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, atau penggeledahan yang dianggap melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Ini juga digunakan untuk menguji apakah tersangka sudah memenuhi syarat sebagai tersangka dalam suatu perkara. Proses praperadilan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan yang akan meninjau apakah tindakan penyidik atau jaksa telah melanggar hukum. Pengadilan praperadilan akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon dan penuntut umum (jaksa). Jika pengadilan menemukan pelanggaran hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat memerintahkan pembebasan terdakwa atau perubahan status tersangka.<sup>11</sup> Salah satu peran penting praperadilan adalah melindungi individu dari penahanan yang tidak sah atau berlarut-larut tanpa bukti yang memadai. Jika penahanan dianggap tidak sah, pengadilan praperadilan dapat memerintahkan pembebasan segera. Praperadilan dapat membantu mencegah penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan dengan memeriksa kondisi penahanan dan bukti adanya penyiksaan.<sup>12</sup> Praperadilan dapat membantu mencegah kekeliruan hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia individu. Jika ada permasalahan hukum yang muncul selama praperadilan, pengadilan

<sup>8</sup> Loebby Loqman, Praperadilan di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 7.

<sup>9</sup> Will Dobbie dan Crystal S. Yang, "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests," *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 50, 10.1257/jep.35.4.49.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 81

<sup>11</sup> Erna Ngamilatus Sholihah dan Bambang Santoso, "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya," *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 349, 10.20961/jv.v8i3.47052.

<sup>12</sup> Juhaidy Rizaldy Roringkon, "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 37, Universitas Sam Ratulangi.

dapat memberikan klarifikasi.<sup>13</sup> Hanya dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dan pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat diperiksa secara independen. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, praperadilan dapat digunakan untuk menggugat tindakan tersebut dan meminta kompensasi bagi korban. Namun, efektivitas praperadilan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk independensi dan integritas pengadilan, kualitas perwakilan hukum, serta akses individu terhadap mekanisme praperadilan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa praperadilan hanya satu elemen dalam sistem peradilan yang lebih luas, dan efektivitasnya dapat bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dalam konteks sistem peradilan secara keseluruhan.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, praperadilan dapat menjadi alat yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan, tetapi juga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa mekanisme ini berfungsi dengan baik dan efisien. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengacara, kesadaran hukum bagi individu, serta reformasi hukum yang memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan.<sup>15</sup>

### **Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif Keadilan Substantif**

Pembatalan SP3 oleh pengadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substantif dalam konteks perlindungan hak korban. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk melindungi manusia dan mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar sebagai aturan formal yang kaku.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, pembukaan kembali penyidikan oleh pengadilan merupakan bentuk koreksi terhadap kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan penyidik. Hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, rasional, dan proporsional.<sup>17</sup> Namun demikian, efektivitas perlindungan hak korban melalui praperadilan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pemahaman hukum korban, pertama, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan hanya menilai aspek legalitas formal dan tidak menyentuh substansi perkara.<sup>18</sup> Kedua, tidak semua korban memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan reformasi kebijakan hukum acara pidana agar posisi korban lebih terlindungi secara normatif maupun praktis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik, korban hanya memperoleh pemberitahuan administratif atas penghentian penyidikan tanpa diberikan ruang partisipatif yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sementara kepentingan korban belum terakomodasi secara proporsional.<sup>19</sup>

Padahal, dalam perspektif viktimologi modern, korban memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan (*protection, participation, and reparation*).<sup>20</sup> Hak atas partisipasi mencakup hak untuk didengar dan memperoleh informasi yang memadai mengenai

<sup>13</sup> Roberts K., "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)* 2, no. 1 (2019): 64-79, 10.36987/civitas.v2i1.1075.

<sup>14</sup> Sri Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 7, 10.56444/sa.v4i3.160.

<sup>15</sup> Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 263, 10.31957/plj.v1i2.591.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, "Praperadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3 (2010): 321-323.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, "Eksistensi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2 (2013): 145-147.

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 24, No. 2 (1994): 110-112.

<sup>20</sup> Muladi, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 22 (2003): 5-7.

perkembangan perkara, termasuk keputusan penghentian penyidikan. Dengan demikian, penghentian penyidikan yang dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas akses keadilan. Penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana memerlukan reformulasi hukum acara pidana yang lebih victim oriented, termasuk pemberian hak partisipasi yang lebih luas dalam tahap penyidikan.<sup>21</sup> Tanpa pembaruan regulasi, perlindungan hak korban akan tetap bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif korban untuk menggugat melalui praperadilan. Dalam perspektif teori hukum progresif, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan tidak terjebak pada *formalisme prosedural*.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pembukaan kembali penyidikan melalui putusan praperadilan merupakan manifestasi perlindungan hak korban yang berorientasi pada keadilan substantif, meskipun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan regulasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak korban dalam mekanisme praperadilan terhadap penghentian penyidikan belum sepenuhnya optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dan Pasal 77 KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial, pengaturan tersebut belum secara eksplisit menjamin partisipasi aktif korban sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Perkembangan yurisprudensi, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah memperkuat fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk korban, namun ruang lingkup pemeriksaannya masih terbatas pada aspek legalitas formal. Dengan demikian, praperadilan memang berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk membuka kembali penyidikan dan memulihkan akses korban terhadap keadilan, tetapi perlindungan tersebut masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan keadilan substantif yang berorientasi pada korban.

## **Saran**

Diperlukan reformulasi hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim oriented*), khususnya dengan mengatur secara tegas hak korban untuk didengar dan dilibatkan sebelum keputusan penghentian penyidikan ditetapkan, serta memperkuat posisi korban dalam mekanisme praperadilan. Selain itu, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan sebaiknya tidak hanya menilai aspek formal legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kecukupan dan rasionalitas pembuktian dalam penerbitan SP3 agar prinsip *due process of law* benar-benar terwujud. Negara juga perlu memperluas akses bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar korban dapat menggunakan mekanisme praperadilan secara efektif, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara hak tersangka dan hak korban dalam mewujudkan keadilan substantif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erna Ngamilatus Sholihah dan Bambang Santoso, "Praperadilan Berdasarkan Legalitas Penetapan Tersangka Ketiga Kalinya," *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 349.
- Juhaidy Rizaldy Roringkon, "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 37.

<sup>21</sup> Nur Rochaeti, "Reformulasi Hukum Acara Pidana Berbasis Perlindungan Korban," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 1 (2016): 25-27.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (2005): 3-5.

- KMS Herman, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 79.
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2 (2013): 145–147.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 7.
- M. Yahya Harahap, "Praperadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3 (2010): 321–323.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.
- Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 24, No. 2 (1994): 110–112.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 84.
- Muladi, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 22 (2003): 5–7.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 112.
- Nur Rochaeti, "Reformulasi Hukum Acara Pidana Berbasis Perlindungan Korban," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 1 (2016): 25–27.
- Roberts K., "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *CIVITAS Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, Vol. 2, No. 1 (2019): 64-79.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (2005): 3–5.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.
- Sri Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 4, No. 3 (2015): 7.
- Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2017): 263.
- Will Dobbie dan Crystal S. Yang, "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests," *Journal of Economic Perspectives* 35, no. 4 (2021): 50.